

**PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**") Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, bertempat di Gedung CFC Center Lantai 6, Jl. Palmerah Utara No.100, Jakarta 11480, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

**I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat.

**Dewan Komisaris :**

Ibu Murniaty Kartono	: Komisaris Utama dan Komisaris Independen
Bapak Kusuwandi Tamin	: Komisaris
Ibu Tjhin Leeris Harni	: Komisaris

**Direksi :**

Bapak Henkie Sutjieawan	: Direktur Utama
Bapak Iskonda Japiar Budhi	: Direktur
Bapak Teh Kian Kun	: Direktur
Bapak Edi Triyanto	: Direktur Independen

**II. Pemimpin Rapat**

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Ibu Murniaty Kartono, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Risalah Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 23 April 2018.

**III. Notaris**

Notaris yang diundang untuk membuat Berita Acara Rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Ibu Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta

**IV. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 202.519.298 saham atau 91,72% suara dari total 220.808.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.  
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 212.520.898 saham atau 96,25% suara dari total 220.808.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

## **V. Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam RUPS Tahunan untuk setiap mata acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Dalam RUPS Luar Biasa untuk setiap mata acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## **VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan dalam setiap mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

## **VII. Mata Acara RUPS Tahunan**

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2017 :
  - a. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan.
  - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
  - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pemberhentian dan Pengangkatan untuk anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya.
3. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

## **VIII. Keputusan RUPS Tahunan**

### **Keputusan Dalam Mata Acara Pertama :**

1.
  - a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan selama Tahun 2017;
  - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 26 Maret 2018, Nomor : R/194.AGA/raf.1/2018 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
  - c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
2. Dengan disetujuinya Laporan Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan, maka dengan demikian berarti juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit Et Decharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris

atas tindakan pengawasan yang mereka jalankan selama Tahun Buku 2017 sepanjang tindakan mereka tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Pertama :

Suara : Setuju : 202.519.298, Abstain : 0, Tidak Setuju : 0

**Keputusan Dalam Mata Acara Kedua :**

1. Menegaskan kembali pemberhentian Ibu Tjhin Leeris Harni, dikarenakan berakhir masa jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala karya dan jasa yang telah diberikan untuk kemajuan Perseroan.
2. Mengangkat kembali Ibu Tjhin Leeris Harni sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3, yang dilaksanakan di tahun 2021.
3. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

-Dengan pengangkatan kembali Ibu Tjhin Leeris Harni sebagai Komisaris Perseroan, maka terhitung sejak penutupan Rapat, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

-Direksi :

- Direktur Utama : Bapak Henkie Sutjicawan
- Direktur : Iskonda Japiar Budhi
- Direktur : Teh Kian Kun
- Direktur Independen : Edi Triyanto

-Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Murniaty Kartono
- Komisaris : Kusuwandi Tamin
- Komisaris : Tjhin Leeris Harni

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Kedua :

Suara : Setuju : 202.519.298, Abstain : 0, Tidak Setuju : 0

**Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga :**

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga :

Suara : Setuju : 202.519.298, Abstain : 0, Tidak Setuju : 0

**Keputusan Dalam Mata Acara Keempat :**

Mendelegasikan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan sekaligus memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Keempat :

Suara : Setuju : 202.519.298, Abstain : 0, Tidak Setuju : 0

**IX.Mata Acara Rapat RUPS Luar Biasa**

Pemberian Persetujuan kepada Direksi untuk meminjam dari Bank, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan, maupun Pihak Ketiga lainnya serta menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk pelaksanaannya pemberian persetujuan tersebut diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris.

**Keputusan RUPS Luar Biasa**

Memberi persetujuan kepada Direksi untuk meminjam dari Bank, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan, maupun Pihak Ketiga lainnya serta menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan untuk tetap menjaga prinsip kehati-hatian maka pelaksanaan wewenang pemberian persetujuan ini diberikan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara RUPS Luar Biasa :

Suara : Setuju : 212.520.898, Abstain : 0, Tidak Setuju : 0

Jakarta, 14 Mei 2018

**PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk**  
**Direksi**